

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Suci Oktaviani¹, Rizki Anla Pater²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

anlafaterrizky@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan upaya perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan informasi yang detail tentang pemberian susu formula kepada konsumen serta bagaimana langkah perlindungan konsumen tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam tehnik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti diberikannya hak-hak konsumen yakni kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya akan diberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika tetap memberikan susu formula kepada anak maupun ibu yang menyusui seperti teguran bahkan sampai pencabutan izin. Sedangkan upaya hukum bagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti ada kebijakan yang diambil langsung oleh pemerintah tentang kewajiban pihak kesehatan untuk memberikan ASI kepada anak yang usianya masih dibawah 6 bulan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Susu Formula, Hukum.

Abstract

This study aims to determine the form and efforts of consumer protection against formula milk by health workers based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. This research was conducted at the Regional General Hospital of Rokan Hulu Regency



to obtain detailed information about giving formula milk to consumers and how to take consumer protection measures. This thesis uses a qualitative research approach and the data collection techniques are interviews and documentation. Based on the research that has been carried out, the conclusions are as follows: that the form of consumer protection against formula feeding by health workers based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding, such as the provision of consumer rights, namely comfort, safety and consumer safety is a matter of concern. the most basic and foremost in consumer protection. Furthermore, sanctions will be given to health workers if they continue to give formula milk to children and mothers who are breastfeeding, such as warnings and even revocation of permits. Meanwhile, legal efforts for consumers to provide formula milk by health workers are based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding, such as there is a policy taken directly by the government regarding the obligation of health parties to provide breast milk to children who are still under 6 months old.

Keywords: *Consumer Protection, Formula Milk, Law.*

PENDAHULUAN

Bayi merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi haknya. Setiap anak dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama, mengandung makna bahwa hak asasi manusia adalah salah satu hak yang melekat di diri manusia yang memiliki sifat yang sangat mendasar agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya.¹

Perlindungan hak asasi sangat diperlukan oleh anak, sebagai seorang anak untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya anak perlu dijamin hak hidupnya. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai lembaga-lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang tentang hak anak diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut membahas tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. Upaya perlindungan anak juga terdapat dalam berbagai aspek kehidupan terutama upaya perlindungan anak dalam aspek kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan diupayakan.

¹ Bagus Wicaksono, 2015, *Mengenal Hak Anak*, Jakarta:Guguh Nurani Indonesia, Hal 36.



Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konverensi Hak Anak menyatakan hak anak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dapat terpenuhi bila pemerintah memastikan penyediaan asupan makanan bergizi dan orang tua serta anak memperoleh informasi yang cukup tentang nutrisi dan manfaat dari pemberian ASI.² Nutrisi yang sangat penting yang diberikan pada saat bayi dilahirkan dan berusia 6 bulan adalah ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi yang terbukti memiliki kelebihan yang tidak dapat digantikan oleh makanan maupun minuman yang lain, dikarenakan ASI memiliki zat gizi paling tepat dan lengkap.³ Pada usia 6 bulan kebawah bayi belum memiliki sistem imun dan sistem pencernaan yang sempurna sehingga belum siap menerima dan melindungi diri dari makanan dan minuman selain ASI.⁴ ASI eksklusif begitu penting bagi bayi sebagai penerus generasi bangsa sehingga harus memiliki payung hukum. Kebijakan tentang pemberian ASI Eksklusif ini telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Namun pada kenyataannya banyak para ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya. Ibu-ibu lebih baik menggunakan susu formula untuk anaknya dengan alasan lebih mudah dan praktis. Keberanian ibu-ibu terhadap pemberian susu formula terhadap bayinya juga di dukung oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit bersalin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, susu formula bayi merupakan susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 bulan.⁵ Memberikan susu formula oleh ibu kepada bayinya dapat membuat dampak negatif terhadap bayinya salah satunya beresiko terkena penyakit seperti diare, alergi, dll. Banyaknya penggunaan susu formula oleh ibu-ibu disebabkan terpengaruh iklan dari media massa yang semakin merambak dimana-mana, hal itu membuat ibu-ibu berfikir bahwa susu formula memiliki kandungan nutrisi yang baik dibandingkan ASI.⁶ Selain di media masa promosi susu formula juga terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik bersalin, dalam bentuk kalender, poster, jam dinding dan lainnya. Bahkan tak jarang terkadang ada tenaga kesehatan yang memberikan atau mempromosikan susu formula kepada ibu-ibu yang telah bersalin sehingga ibu-ibu percaya terhadap susu formula untuk bayinya. Padahal pemberian atau promosi susu formula yang dilakukan oleh tenaga kesehatan telah dilarang oleh pemerintah dan telah dibuat peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Aturan tersebut terdapat pada pasal 17 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif “setiap tenaga kesehatan

² <http://repository.uinka.ac.id>.

³ Yussnia, 2008, *Menyusui Anak Sebagai Ungkapan Kasih Sayang*, Jakarta: Alex Media Komputindo, Hal 19.

⁴ Hurbertin Sri Purwanti, 2004, *Konsep Penerapan Asi Eksklusif*, Jakarta: EGC, Hal 49.

⁵ Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif .

⁶ Arifin Siregar, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Oleh Ibu Melahirkan*,

dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”. Setiap tenaga kesehatan yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif. “setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, pasal 21 ayat 1, dan pasal 23 ayat 1. Dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa , teguran lisan atau tertulis, dan/ atau pencabutan izin”.

Peran Pemerintah dalam melindungi konsumen ditunjukkan dengan mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan lembaga yang dibentuk tahun 2004 oleh pemerintah dan berada langsung di bawah Presiden. Tugas BPKN antara lain mengkaji berbagai kebijakan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperilaku kepada konsumen, serta menerima pengaduan dari masyarakat, namun di Kabupaten Rokan Hulu BPKN ini tidak ada.

Pada Dinas Perindustrian dan perdagangan ada salah satu bidang yang menangani upaya perlindungan konsumen, yaitu bidang perlindungan konsumen, tetapi pengawasan yang mereka lakukan hanyalah terhadap produk-produk yang berlogo atau tidak berlogo SNI (Standar Nasional Indonesia). Selain itu, ada juga satu lembaga non kementerian yang berfungsi memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pembuatan dan peredaran pangan yang dikonsumsi konsumen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM). BPOM dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 68 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 disebutkan tentang fungsi BPOM yang terkait dengan pengawasan suatu produk antara lain menyusun serta melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021, ditemukan beberapa kasus pemberian air susu formula oleh tenaga kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Kasus Pemberian Susu Formula oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021**

No	Nama Pasien	Alasan Pemberian Susu Formula	Akibat Dari Pemberian Susu Formula
1.	Rusmayeni	Pemberian susu formula kepada bayi dikarenakan	Bayi setelah mengkonsumsi susu formula sering mencret dan

		pasien meninggal pada saat melahirkan	sering sakit perut
2.	Ulidia, S	Pemberian susu formula dikarenakan kurangnya ASI dari ibu	Terjadi radang telinga dan tenggorokan pada bayi
3.	Mardiana	Kekurangan ASI	Bayi menjadi alergi susu sapi dan pada saat diberikan ASI bayi sering muntah
4.	Restika Sari	Pemberian susu formula karena payudara pasien bengkak	Bayi menjadi menguning dan harus ditangani dengan inkubator
5.	Susi Indriyani	Pemberian susu formula karena saluran air susu tersumbat	Adanya bintik-bintik merah pada badan bayi dan bayi mengalami demam
6.	Lasri	Karena terjadi infeksi pada payudara	Bayi mengalami demam
7.	Putri Handayani	Meninggal	Bayi sering rewel dan terjadi gangguan tenggorokan bayi
8.	Qorih Putri	Pemberian susu formula kepada bayi karena ibu memiliki pekerjaan sibuk	Bayi menjadi alergi susu sapi dan juga bayi mengalami penurunan berat badan
9.	Yasmin	Pemberian susu formula karena terjadi pembengkakan pada payudara pasien	Bayi sering muntah
10.	Ika Santika	Pemberian susu formula dikarenakan ASI pasien tidak mencukupi untuk bayi	Berat bayi tidak normal dan mengalami peningkatan yang signifikan
11.	Cia Sri Indriani	Pemberian susu formula karena saluran ASI pasien tersumbat	Adanya masalah pada tenggorokan bayi

Sumber: RSUD Kabupaten Rokan Hulu, 2021.



Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif?

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah konsumen ini berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument*/konsument (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.⁷ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

Adapun hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan hak konsumen adalah :⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁷ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 2.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan kewajiban konsumen diatur juga di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan sebagai berikut :¹⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang dikatakan sangat perlu untuk terus selalu dilakukan, karena berkaitan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Mengenai perlindungan konsumen bukan hanya di Indonesia saja tetapi telah menjadi perhatian di dunia. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.¹¹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat mengakkan hukum yang sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan, sedangkan perlindungan preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen agar mereka tidak mengalami kerugian akibat ulah produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan / atau jasa yang diproduksi.¹² Perlindungan konsumen merupakan masalah yang terkait dengan kepentingan manusia, sehingga menjadi harapan semua bangsa terkhusus Negara Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat terpenuhi hak-hak konsumen.¹³ Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, yang meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang berawal dari mendapatkan barang hingga sampai pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁴

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”¹⁵ Rumusan tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, dikutip dari Eli Wuria Dewi, *Perlindungan Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Peratama, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm. 27.

¹³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

¹⁴ Zulham, *Op. Cit*, hlm. 27.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan konsumen.¹⁶ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹⁷

Susu Formula bubuk yang dimulai dibuat pada tahun 1846, akhirnya pertama kali dijual pada akhir tahun 1800-an. Tercatat pada tahun 1867, Justus Von Liebig mengembangkan formula bayi komersial pertama di dunia, Liebig's Soluble Food for Babies, yang diproduksi dan dijual di London oleh Perusahaan Susu Konsentrat Liebig yang terdaftar. Namun, susu formula ini tidak laku karena harganya terlalu mahal. Susu formula juga masih dilihat sebagai makanan darurat untuk bayi yang seharusnya kelaparan. Makanan ini menggemakan tetapi tidak memiliki nutrisi berharga seperti protein, vitamin, dan mineral.¹⁸

Susu formula menurut World Health Organisation (WHO) yaitu susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi. Susu Formula kebanyakan tersedia dalam bentuk bubuk. Perlu dipahami susu cair steril sedangkan susu formula tidak steril. Pemberian susu formula diindikasikan untuk bayi yang karena sesuatu hal tidak mendapatkan ASI atau sebagai tambahan jika produksi ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi. Penggunaan susu formula ini sebaiknya meminta nasehat kepada petugas kesehatan agar penggunaannya tepat.

Air Susu Ibu (ASI) adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Air susu ibu mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, anti alergi, serta anti inflamasi. Nutrisi dalam ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan. ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI saja kepada bayi mulai dari lahir hingga usia enam bulan tanpa tambahan apapun yang diberikan dengan sesering mungkin tanpa dijadwal.¹⁹

World Health Organisation mendefinisikan bahwa ASI Eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi tanpa memberikan cairan lain, makanan padat, atau air kecuali vitamin, mineral dan suplemen obat yang diizinkan. ASI Eksklusif harus diberikan selama enam bulan pertama kehidupan untuk mencapai kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pada Ayat 1 menerangkan "Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain". Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 33 Tahun 2012 menyatakan pemberian ASI

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm.1.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab ProduK Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

¹⁸ <https://kumparan.com/kumparanmom/moms-ini-sejarah-susu-formula-yang-mungkin-tidak-anda-sangka-1539589818942081587/full>, diakses tanggal 31 Maret 2021 Pada Pukul 14.00 Wib.

¹⁹ Roesli, Utami, 2008, *Seri 1 Mengenal ASI Eksklusif*, Taurus Agriwidya, Jakarta, Hal 3.

eksklusif adalah wajib, kecuali dalam tiga kondisi, yaitu: Ibu tidak ada, indikasi medis, serta karena ibu dan bayi terpisah.

Tenaga Kesehatan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga Kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya.

Peran adalah perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi.

Menurut Potter dan Perry macam-macam peran tenaga kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu :²⁰

1. Sebagai komunikator

komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerimanya.

2. Sebagai motivator

Motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil dari dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dilakukan.

3. Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan.

4. Sebagai Konselor

Konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, dan kebutuhan.

²⁰ Potter dan perry, *Fundamental of Nursing Fundamental Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, Hal 48.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dijelaskan Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Sementara itu, perlindungan konsumen sudah lebih dulu diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan :

“Sebenarnya kalau kami hanya menyarankan saja masyarakat atau ibu yang menyusui jika tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya maka akan kami sarankan memberikan susu formula sehingga itu juga tergantung kepada ibu yang menyusui tersebut. Susu formula yang ada sebenarnya hanya sekedar membantu untuk mencukupi asupan ASI dari orang tuanya sehingga susu formula bukan menjadi faktor utama dan wajib yang kami sarankan. Sejauh ini, kami menyarankan jika ibu yang menyusui kekurangan ASI dan tidak memberikan ASI secara cukup untuk anaknya tentu kami sarankan untuk memberi anaknya dengan susu formula sehingga asupan susu untuk anak mereka bisa terpenuhi”²¹

Perlindungan Konsumen dibentuk memiliki beberapa tujuan seperti:²²

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri.

²¹ Wawancara dengan Direktur RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di RSUD Kabupaten Rokan Hulu.

²² Wawancara dengan Kepala Ruangan RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di RSUD Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aspek negatif pemakaian barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tercermin dari adanya aturan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha. Pada dasarnya terdapat empat hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara universal, yaitu sebagai berikut:²³

- a) Hak atas keamanan dan kesehatan.
- b) Hak atas informasi yang jujur.
- c) Hak pilih.
- d) Hak untuk didengar.

Selain dari empat hak dasar seperti tersebut di atas, dalam literature hukum terkadang keempat hak dasar tersebut digandengkan dengan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih sehingga, kelima-limanya disebut dengan “panca hak konsumen”. Disamping itu, perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen selain empat hak dasar seperti tersebut di atas, menambahkan beberapa hak lagi bagi konsumen yang disebut sebagai hak tambahan bagi konsumen, di antaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:²⁴

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

²³ Wawancara dengan Dokter Anak pada Klinik Bersama di Kabupaten Rokan Hulu, Hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022.

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 175.



- d) Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
- g) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak-hak konsumen yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen hal ini jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seorang konsumen memiliki hak untuk didengar pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang telah ia gunakan. Dalam hal ini produsen wajib mencantumkan alamat layanan konsumen pada produk yang dijual dan diedarkan, sehingga apabila ada keluhan dari konsumen, maka keluhan bisa disampaikan langsung kepada pihak produsen melalui layanan konsumen yang disediakan.

Pada dasarnya, mengenai peredaran barang-barang yang berbahaya seharusnya sudah bisa diatasi dengan adanya kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/II/2013. Selain itu, suatu produk juga diwajibkan mencantumkan nomor izin dinkes bagi produk skala kecil seperti produk UMKM dan wajib mencantumkan nomor izin BPOM bagi produk industri besar.

Produk yang beredar dalam negeri, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 juga diwajibkan memiliki sertifikat halal dan memiliki label halal MUI yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). BPJH ini memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal suatu produk serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya ini, BPJH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.

Selain itu, pada dasarnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri juga telah memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan yang ada di dalamnya. Sanksi pidana dalam perlindungan konsumen terdapat pada pasal 62 ayat 1 yang berbunyi “ pelaku usaha

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 Milyar.

Jadi, dapat dipahami bahwa pada dasarnya antara konsep perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsep perlindungan konsumen menurut hukum Islam sejatinya sejalan dalam memandang pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Hanya pada penerapannya terasa belum begitu ketat sehingga masih saja sering terdengar kasus-kasus beredarnya produk-produk tidak halal dan mengancam kesehatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan usaha yang lebih bagi aparat hukum untuk menindak tegas serta mengawasi jalannya peredaran produk di Indonesia sehingga tidak lagi merugikan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ulidia selaku ibu menyusui atau pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu, mengatakan :

“Sebenarnya saya juga khawatir ketika suster memberikan susu formula kepada anak saya karena saya juga takut terjadi apa-apa pada anak saya, tetapi setelah diberikan susu formula tersebut kepada anak saya mengakibatkan anak saya susah untuk diberikan ASI dan anak sayapun sering demam”.²⁵

Sementara itu, wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yasmin, mengatakan :

“Saya tidak apa-apa diberikan susu formula kepada anak saya, karena anak pertama saya juga diberikan susu formula dan sampai sekarang baik-baik saja. Jadi menurut saya jika pemberian susu formula sesuai takaran dan anjuran dari dokter tidak akan menjadi permasalahan. Kalau masalah bayi itu muntah saya rasa itu normal jangankan dengan susu formula diberikan ASI saja anak yang berumur 0-6 bulan itu juga sering muntah”.²⁶

Sedangkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dijelaskan :²⁷

- a) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- b) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Sedangkan sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang memberikan susu formula kepada anak dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yaitu :²⁸

²⁵ Wawancara dengan Ulidia selaku Pasien RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Jum'at, Tanggal 21 Oktober 2022.

²⁶ Wawancara dengan Yasmin selaku Pasien RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Jum'at, Tanggal 21 Oktober 2022.

²⁷ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan/atau
 - 3) pencabutan izin.
- b) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis.
- c) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan nasional terkait pemberian ASI Eksklusif telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ini diterbitkan atas amanat Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi pemenuhan hak para bayi mendapatkan sumber makanan yang terbaik, sejak dilahirkan sampai berusia 6 (enam) bulan. Sementara susu formula apapun, tidak boleh diberikan kepada bayi yang baru lahir dengan dalih apapun kecuali atas indikasi medis tertentu.

Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan :

“Ya kalau masalah perlindungan konsumen itu ya seperti kamilah yang memberikan susu formula kepada bayi masyarakat, jika memang karena susu formula tersebut membuat kerugian kepada ibu yang menyusui tentu kami dari pihak kesehatan akan bertanggung jawab penuh sehingga kami benar-benar lebih berhati-hati memberikan susu formula kepada masyarakat. Kamipun selalu menyarankan untuk ibu menyusui memberikan ASI kepada anaknya sehingga nutria anak tersebut benar-benar terpenuhi. Sedangkan susu formula hanya sebagai penambah atau sebagai pembantu melengkapi untuk ASI yang kurang”²⁹

²⁸ Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

²⁹ Wawancara dengan Direktur RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di RSUD Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen, hak konsumen tersebut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan konsumen diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Serta ntuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.³⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Restika Sari, menjelaskan :

“Sebelum diberikan susu formula kepada anak saya, anak saya dalam keadaan sehat dan normal. Tetapi dikarenakan terjadi pembengkakan pada payudara saya kata suster dan bayi saya harus diberikan susu formula, saya cukup keberatan tetapi suster tetap ingin memberikan susu formula kepada anak saya dan susu formula tersebut membuat anak saya menjadi sakit dan harus diberikan perawatan yang lebih lanjut. Saya sangat kesal dengan kebijakan yang diberikan oleh dokter maupun suster rumah sakit ini”.³¹

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mardiana, ia juga mengatakan :

“Sebenarnya pasca melahirkan ASI itu kan memang kurang jadi menurut saya bayi tidak perlu diberikan susu formula, tapi dikarenakan suster memaksa kami memberikan susu formula pada anak kami jadi kami ikuti saran dari suster tersebut tetapi setelah itu anak saya malah tidak mau atau kesulitan mengkonsumsi ASI dari saya”.³²

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:³³

1) Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi disbanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2) Asas Keadilan

³⁰ Wawancara dengan Dokter Anak pada Klinik Bersama di Kabupaten Rokan Hulu, Hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022.

³¹ Wawancara dengan Restika Sari selaku Pasien RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Jum'at, Tanggal 24 Oktober 2022.

³² Wawancara dengan Mardiana selaku Pasien RSUD Kabupaten Rokan Hulu, Hari Jum'at, Tanggal 24 Oktober 2022.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 33.

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3) Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Adapun bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti diberikannya hak-hak konsumen yakni kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya akan diberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika tetap memberikan susu formula kepada anak maupun ibu yang menyusui seperti teguran bahkan sampai pencabutan izin.
- b) Sedangkan upaya-upaya hukum bagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti ada kebijakan yang diambil langsung oleh pemerintah tentang kewajiban pihak kesehatan untuk memberikan ASI kepada anak yang usianya masih dibawah 6 bulan. Bukan hanya itu, dalam aturan tersebut ada beberapa asas yang diberikan kepada konsumen yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan/keselamatan

dan juga asas kepastian hukum sehingga konsumen bisa memberikan pengaduan kepada pihak berwajib jika tenaga kesehatan memaksa anak maupun ibu menyusui untuk tetap mengkonsumsi susu formula yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

SARAN

- a) Hendaknya tenaga kesehatan diberikan pelatihan oleh pihak rumah sakit sehingga tidak sembarangan memberikan susu formula kepada anak yang dapat merugikan ibu maupun anak tersebut.
- b) Hendaknya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat aturan yang mengikat terkait maraknya susu formula yang belum jelas manfaatnya untuk anak-anak.
- c) Hendaknya baik pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu maupun pihak kesehatan benar-benar patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Sehingga hal ini akan mencegah atau menurunkan kematian anak khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arifin Siregar, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Oleh Ibu Melahirkan*, Bagus Wicaksono, 2015, *Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak*, Gugah Nurani Indonesia, Jakarta.
- Elia Wuri Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen. cetakan I*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Haryono R, Setianingsih, S. 2014, *Manfaat Asi Eksklusif Untuk Buah Hati Anda*, Gosyen Publising, Yogyakarta.
- Hurbertin Sri Purwanti, 2004, *Konsep Penerapan ASI Eksklusif*, EGC, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khasanah, Nur, 2011, *Asia atau Susu Formula ya?*, Flashbook, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, dikutip dari Eli Wuria Dewi, *Perlindungan Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Roesli, Utami, 2008, *Seri 1 Mengenal ASI Eksklusif*, Taurus Agriwidya, Jakarta.
- Rosmawati, 2017, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta.



Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Hukum Indonesia*, cetak kedua (edisi revisi), PT.Grasindo, Jakarta.

Yussiana, 2008, *Menyusui Anak Sebagai Ungkapan Kasih Sayang*, Alex Media Komputindo , Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Peratama, Kencana Prenada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.